



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpmpptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmpptsp@bone.go.id](mailto:dpmpptsp@bone.go.id)  
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 14 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

#### **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak - kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/ satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4,

- KEDUA : dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KETIGA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 14 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 14 Juni 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 14 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



A HERMAN SAMPARA, SH, MH  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODA  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT  
KABUPATEN BONE

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DA  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANA  
USIA DINI KABUPATEN BONE TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATA N
1	2	3	4	5	6
1	TK. PANCA MARGA	YAYASAN PENDIDIKAN PANCAMARGA CABALU	NOMOR 12 TANGGAL 21 APRIL 2021 ISHAK, SH	MATTIROWALIE	TANETE RIATTANG BARAT
2	TK. ARIANI	YAYASAN PKK KELURAHAN MACANANG TAMAN KANAK KANAK ARIANI	NOMOR 10 TANGGAL 19 MEI 2021 ISHAK, SH	MACANANG	TANETE RIATTANG BARAT
3	TK. TRI DHARMA MKGR	YAYASAN TRI DHARMA NUSANTARA SATU	NOMOR 02 TANGGAL 08 FEBRUARI 2018 ANDI KADARIA, S.H.,M.Kn	LONRAE	TANETE RIATTANG TIMUR
4	TK. SIAMASEI	YAYASAN AL-HIDAYAH	NOMOR 05 TANGGAL 15 OKTOBER 2004 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	BIRU	TANETE RIATTANG
5	TK. TUDANG SIPULUNGE	YAYASAN TUDANG SIPULUNGE DESA LAKUKANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 19 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	LAKUKANG	MARE
6	TK. SIAMASEI	YAYASAN SIAMASEI	NOMOR 15 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2012 SYAHBUR BASO LUKKASA,S.H	KADAI	MARE
7	TK. NO.06 MARIO PULANA	YAYASAN DHARMA WANITA KECAMATAN MARE	NOMOR 45 TANGGAL 27 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH,S.H.,MKn	PADAELO	MARE
8	TK. MAMMINASAE	YAYASAN MAMMINASAE	NOMOR 07 TANGGAL 16 JANUARI 2012 ISHAK, SH	UJUNG SALANGKETO	MARE
9.	TK. MACCOLLI LOLOE	YAYASAN MACCOLLI LOLOE	NOMOR 35 TANGGAL 27 JUNI 2013 H. SYAHBUR BASO	MATTAMPAWALIE	MARE

			LUKKASA,S.H		
10.	TK. PATTIMPA DECENG	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PATTIMPA DECENG	NOMOR 08 TANGGAL 26 MARET 2012 NUR ALAM,S.H, M.Kn	PATTIRO	MARE
11	TK. MALI SIPARAPPE	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK MALI SIPARAPPE DESA DATA KECAMATAN MARE	NOMOR 17 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH,S.H.M.Kn	DATA	MARE
12	TK. ASNUR JAYA	YAYASAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNIT DESA	NOMOR 56 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH,S.H.M.Kn	PASSIPPO	PALAKKA
13	TK. AL-ASHAR	YAYASAN PENDIDIKAN ULAWENG CINNONG	NOMOR 10 TANGGAL 05 SEPTEMBER 2016 LUKMAN,S.H,M.Kn	ULAWENG CINNONG	ULAWENG
14	TK. DATU GALUNG	YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA GALUNG	NOMOR 26 TANGGAL 30 JULI 2012 ISHAK,SH.	GALUNG	ULAWENG
15	TK. MULAMENREE	YAYASAN AR-RIDHA	NOMOR 23 TANGGAL 30 JULI 2012 ISHAK,SH.	MULAMENREE	ULAWENG
16	TK. BINA BAKTI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK BINA BAKTI (TK BINA BAKTI)	NOMOR 32 TANGGAL 26 APRIL 2016 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	MANERA	SALOMEKKO
17	TK. AISYIAH BABUL JANNAH	YAYASAN NURUS SAADAH GATTARENG	NOMOR 47 TANGGAL 24 AGUSTUS 2016 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	GATTARENG	SALOMEKKO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE



HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA**  
**(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan SIAMASEI
Nomor Induk Berusaha	:	1210000542574
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Dusun Kadai, Kel. Kadai, Kec. Marc, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 27 Mei 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI  
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan SIAMASEI

Nomor Induk Berusaha : 1210000542574

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202105-2713-4110-4267-661	Dusun Kadai Kel. Kadai Kec. Mare Kab/Kota. Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Usaha :-			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 27 Mei 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481)25056

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

NOMOR : 839/IV/IMB/DPMPTSP/2021

**DASAR HUKUM :**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**

Nama	: Naisya, S.Pd (An. Taman Kanak-Kanak Siamasei Yayasan Siamasei)
Pekerjaan	: PNS (Kepala TK Siamasei)
Alamat	: Dusun Bakeaju Desa Kadai Kec. Mare
Luas Bangunan	: 102 M <sup>2</sup>
Tingkat & Jenis Bangunan	: 1 Lantai / Baru
Guna Bangunan	: Pendidikan (Kepala TK Siamasei)
Type Konstruksi	: Permanen
Lokasi Bangunan	: Dusun Kadai Desa Kadai Kec. Mare
Bangunan Menghadap ke	: Barat
Batas-batas Bangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utara : Masjid</li><li>- Timur : Jalanan</li><li>- Selatan : Jalanan</li><li>- Barat : Jalanan</li></ul>
Status Tanah	: Hak Pakai No. 22
Luas Tanah	: 424 M <sup>2</sup>
GSB	: 8 m
Nilai Retribusi	: Rp. 0,- (Nol Rupiah)

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

- Surat IMB ini berlaku selama pemilik tidak merubah dan/atau menambah bangunan serta data informasi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin ini.
- Bangunan harus didirikan pada GSB yang sudah ditentukan serta mengacu sesuai dengan gambar pada saat bermohon dengan tetap menjamin keindahan, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan serta berwawasan lingkungan.
- Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelanggaran pada ketentuan point 1-3 di atas dapat berakibat dicabutnya surat IMB, dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya dapat dibongkar tanpa ganti rugi/perongkosan dari Pemerintah Kabupaten Bone.



Wafampone, 15 April 2021  
**KEPALA,**  
A. HERMAN SAMPARA, SH, MH  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19620724 199003 1 008

**Tembusan :**

- Camat Mare
- Arsip